



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Kartini No. 4 Magelang Telp. (0293) 360188 Fax : (0293) 360188

e-mail : [kpadkotamagelang@gmail.com](mailto:kpadkotamagelang@gmail.com)

fb: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KOTA MAGELANG**  
**SELAKU PENGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 80 / 38 / 2020 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI RENCANA**  
**UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KOTA MAGELANG**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
  - b. bahwa hasil perencanaan pengadaan dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Admin Pengelolaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menunjuk Petugas Admin Pengelolaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang yaitu :
- N a m a : **ARY ISTIYANTI, S.I.Pust**  
NIP : 19790528 200604 2 016  
Jabatan : Penyuluh Perpustakaan
  - N a m a : **DWI YULIA SETIANI, A.Md**  
NIP : 19790711 200501 2 005  
Jabatan : Arsiparis Mahir / Pelaksana Lanjutan
  - N a m a : **SEVI RISANI WIDODO, S. Ak**  
NIK : 3371024609940001  
Jabatan : Tenaga Harian Lepas
- KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;
  - b. membantu Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengumumkan Rencana Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KETIGA : Seluruh Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Magelang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 22 November 2023

KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA MAGELANG



NURWIYONO SLAMET N., S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670728 199412 1 002

TEMBUSAN dikirimkan kepada Yth,

1. Inspektur Kota Magelang;
2. Kepala BPKAD Kota Magelang;
3. Kepala UKPBJ Kota Magelang